



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PID/2021/PTBDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : [REDACTED]

Tempat lahir : Kuningan;

Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 09 Oktober 1964;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Maret 2021.

Terdakwa ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
6. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
7. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 Oktober 2021, sampai dengan tanggal 8 November 2021;
8. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ditahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 11 Nopember 2021 sampai dengan 10 Desember 2021 ;

10. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Riri Priyono, S.H., dan Bayu Kresnha Adhiyaksa, S.H yang merupakan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "RPE & REKAN" yang beralamat di Jalan Nusa Indah Raya No.234 Perumnas Ciporang, Kabupaten Kuningan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 55/2021/SRT.KS/PN.KNG., tanggal 21 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, dan telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

I. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa [REDACTED] pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret sampai dengan bulan Nopember 2020 sekira jam Lupa [REDACTED]

[REDACTED], atau setidaknya-tidaknya masih didalam bulan Maret sampai dengan bulan Nopember 2020 di tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi lin Hartini dan saksi UU sekitar bulan Agustus 2020 anak [REDACTED] setelah main dari [REDACTED], saksi lin Hartini dan saksi UU melihat anak korban Shafa Ashadiya Mahveen mengaruk-garuk Vagina miliknya sendiri, kemudian sekitar bulan Agustus dan September 2020 saksi lin Hartini melihat korban Shafa Ashadiya Mahveen sering murung sambil menundukan kepalanya sampai akhirnya kakeknya yaitu saksi UU mengajak bercanda kepada anak korban Shafa Ashadiya Mahveen tersebut dengan mengatakan kepada anak korban "*Kenapa si dede murung bae, si pengekk, jelek*", setelah itu sekitar bulan Oktober

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira jam 12.00 wib pada waktu itu [REDACTED] n tiba-tiba memotong rambutnya sendiri, selain itu juga sekitar bulan September 2020 Saksi lin Hartini melihat korban Shafa Ashadiya Mahveen pada saat buang air kecil mengalami kesakitan kemudian antara bulan September atau Oktober 2020 anak korban Shafa Ashadiya Mahveen ketika berjalan suka mengangkat roknya ke atas sehingga celana dalamnya terlihat;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira jam 16.00 wib saksi lin Hartini melihat anak [REDACTED] sering buang air kecil disembarang tempat padahal biasanya tidak pernah dilakukan oleh anak [REDACTED]

Mahveen setiap akan buang air kecil selalu bilang kepada saksi lin Hartini dan pada waktu itu juga sekira jam 23.00 wib anak korban [REDACTED] tersebut menangis namun tidak diketahui penyebabnya karena anak korban [REDACTED] pada waktu itu tidak mau bercerita;

Bahwa pada Hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira jam 05.00 wib pada saat sedang tidur saksi [REDACTED] melihat vagina milik korban [REDACTED] tersebut dan pada saat itu saksi Dewi Purnama Sari melihat di vagina anak korban [REDACTED] terdapat tanda merah dan terlihat di vagina dalam keadaan tidak normal lebar lalu setelah itu untuk meyakinkan, saksi [REDACTED] meminta tolong [REDACTED] yang bekerja sebagai bidan untuk melihat kondisi vagina korban tersebut dan setelah dilihat oleh [REDACTED] tersebut mengatakan kepada " *iya betul ini sudah robek nanti kita pastikan lagi, kita bawa kedokter yang ahlinya saja*" lalu setelah itu saksi membawa anak korban [REDACTED] dibawa kerumah sakit Permata Kabupaten Kuningan diperiksa oleh dr. Astri Novianti selaku dokter spesialis kandungan, selanjutnya berdasarkan keterangan dr. Astri Novianti yang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban [REDACTED] menjelaskan hasil pemeriksaannya kepada saksi [REDACTED] bahwa vagina korban tersebut keadaan tidak normal dan robek dan menurut dr. Adhitya Agung Pratama yang praktek klinik martadinata kelurahan Cijoho Kecamatan dan Kabupaten Kuningan yang melakukan pemeriksaan terhadap dubur anak [REDACTED] menjelaskan bahwa dubur korban tidak normal mengalami lecet arah jam 3 dan jam 7 yang sudah mengering tepatnya dibagian dubur yang masih bisa kelihatan secara kasat mata;

Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2020 sekira jam 18.30 wib ketika anak [REDACTED] pulang dari rumah sakit karena

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanganya luka akibat jatuh selanjutnya [REDACTED] menanyakan kepada anak [REDACTED] tersebut "kenapa selama ini mengelauih rasa sakit di dubur tapi tidak mau bercerita" setelah itu anak korban [REDACTED] tersebut mengatakan "*celananya dibuka sama setan, mau masukin cacing, dimasukin cacing dari bawah terus masuk ke pantat sama si ajis*" dan diwaktu yang bersamaan anak korban [REDACTED] "*aku juga dimasukin ular memesnya sama ajis*". Selain itu juga anak korban Dzaky Gavriela Aditya mengatakan "*posisi abang tiduran terkgurap di depan TV dirumah [REDACTED], lalu Azis memberikan HP kepada abang kemudian Azis menurunkan celana yang dipakai abang sampai kebawah sambil mengatakan kepada abang Mau dimasukin cacing dan ketika itu abang merasakan sakit di bujur abang*" selain itu juga anak korban [REDACTED] mengatakan "*abang melihat ketika [REDACTED] memasukan ular ke dede, dede berdiri, [REDACTED] ada dibelakang dede lalu Azis masukin ular ke memes dede*";

Mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi [REDACTED] selaku ibu kandungnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kuningan;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa [REDACTED] terhadap anak korban [REDACTED] berdasarkan Visum et Repertum No.182.2/45/RM-RSUD'45 tanggal 8 Januari 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah "45" , yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rika Kartika, Sp.OG, dengan Hasil Pemeriksaan :

Alat Kelamin : Vulva : Hematon (+) arah jam 3 dan jam 9 merah kebiruan;

Hymen / selaput dara : tampak robekkan lama jam 3 dan jam 9 ;

Pus (-), darah (-), sisa sperma (-).

Penatalaksanaan : Keadaan Umum korban baik dan diperbolehkan pulang.

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh;

Bahwa anak korban Shafa Ashadiya Mahveen pada saat disetubuhi oleh terdakwa [REDACTED] masih anak-anak berusia 3 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3208-LU-24052017-0055 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil tanggal 24 Mei 2017, yang menerangkan bahwa Shafa Ashadiya Mahveen lahir di Kuningan pada tanggal 19 Mei 2017;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang RI Nomor 35

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

DAN

Kedua

Bahwa terdakwa [REDACTED] pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret sampai dengan bulan Nopember 2020 sekira jam Lupa

[REDACTED], atau setidaknya-tidaknya masih didalam bulan Maret sampai dengan bulan Nopember 2020 di tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya [REDACTED] dan saksi UU melihat anak [REDACTED] antara bulan Februari atau bulan Maret 2020 pada saat itu kondisi [REDACTED] telah sunat (khitan) dan lukanya sunat sudah sembuh mengering dan anak korban [REDACTED] dibulan tersebut sering main dirumah terdakwa bermain dengan anaknya terdakwa yang bernama Rayhan, dan sepulangnya dari rumah terdakwa pada saat saksi [REDACTED] memandikan anak

[REDACTED] mengatakan kepada saksi lin Hartini "pedih" sambil anak korban [REDACTED] menunjukan rasa pedih tersebut di duburnya dengan berjalan mundur, padahal sebelumnya anak korban [REDACTED] tidak pernah mengeluh pedih ketika dimandikan oleh saksi lin Hartini, kemudian setelah itu anak korban [REDACTED] ketika dicebokin oleh saksi lin Hartini setelah buang air besar pernah mengatakan pedih di duburnya namun tidak setiap hari [REDACTED]

[REDACTED] dialami oleh Dzaky Gavrila Aditya hanya sewaktu waktu saja;

Bahwa Sekitar bulan Maret 2020 sekitar jam 12.00 wib pada saat saksi lin Hartini bersama dengan saksi UU mengendarai sepeda motor sambil membonceng anak [REDACTED] lalu anak korban tersebut bercerita kepada saksi lin Hartini dengan mengatakan "abah pantatnya sakit" lalu setelah itu posisi duduk anak korban [REDACTED] yang dibonceng berpindah ke belakang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya duduknya didepan. Selanjutnya Sekitar bulan Juli 2020 pada waktu [REDACTED] memandikan anak korban [REDACTED] setelah bermain dirumah terdakwa ketika dimandikan oleh saksi lin Hartini anak korban tersebut menceritakan kepada saya "pedih" yang dirasakan di duburnya. Selain itu juga saksi [REDACTED] sekitar bulan Nopember 2020 setiap pulang dari rumah terdakwa anak [REDACTED] pulang dalam keadaan keluar keringat dingin;

Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2020 sekira pukul 16,00 Wib sepulangnya [REDACTED] Mahveen dari rumah terdakwa, pada saat anak [REDACTED] dimandikan oleh ibunya yaitu [REDACTED], sewaktu membersihkan area dubur dengan sabun, anak [REDACTED] mengatakan saksi [REDACTED] "jangan dipegang sakit" karena saksi Dewi Purnama Sari merasa curiga selanjutnya saksi [REDACTED] melihat disekitar dubur anak [REDACTED] disekitar dubur terdapat tanda kemerah merahan seperti luka lecet;

Bahwa pada Hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 saksi membawa anak [REDACTED] ke dr. Adhitya Agung Pratama yang praktek klinik martadinata Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan dan Kabupaten Kuningan yang melakukan pemeriksaan terhadap dubur anak [REDACTED] menjelaskan bahwa dubur korban tidak normal mengalami lecet arah jam 3 dan jam 7 yang sudah [REDACTED] yang masih bisa kelihatan secara kasat mata selain itu juga dengan luka lecet (sudah mengering) dibagian dubur anak korban [REDACTED] bisa saja memungkinkan bahwa luka tersebut akibat dari alat kelamin laki-laki yang telah keluar masuk kedalam lubang dubur anak korban tersebut selain itu juga diterangkan sesuai keilmuan setelah melakukan pemeriksaan secara medis terhadap anak korban [REDACTED] bahwa luka lecet (sudah mengering) yang diderita anak korban tersebut, mengira kurang lebih sudah hampir 2 minggu / 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2020 sekira jam 18.30 wib ketika anak [REDACTED] pulang dari rumah sakit karena tanganya luka akibat jatuh selanjutnya [REDACTED] menanyakan kepada anak korban [REDACTED] tersebut "kenapa selama ini mengelauh rasa sakit di dubur tapi tidak mau bercerita" setelah itu anak [REDACTED] *celananya dibuka sama setan, mau masukin cacing, dimasukin cacing dari bawah [REDACTED]* " dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwaktu yang bersamaan anak [REDACTED] mengatakan "aku juga dimasukin ular [REDACTED]". Selain itu juga anak korban Dzaky [REDACTED] mengatakan "posisi abang tiduran terkurap di depan TV dirumah [REDACTED] memberikan HP kepada [REDACTED] menurunkan celana yang dipakai abang sampai kebawah sambil mengatakan kepada abang Mau dimasukin cacing dan ketika itu abang merasakan sakit di bujur abang" selain itu juga anak [REDACTED] mengatakan "abang melihat ketika Azis [REDACTED]".

Mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi [REDACTED] selaku ibu kandungnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kuningan;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa [REDACTED] terhadap anak korban [REDACTED] berdasarkan Visum et Repertum No.182.2/44/RM-RSUD'45 tanggal 11 Januari 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah "45", yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M Reja Jaelani, Sp.B, dengan Hasil Pemeriksaan :

Alat Kelamin : a/r. Genita Externa : tidak ditemukan luka lama maupun luka baru;

a/r Anus : tidak ditemukan luka lama maupun luka baru;

Rectal tussae : Tonus spihincter ani kuat, mukosa licin, Massa (-).

Penatalaksanaan : Keadaan Umum korban baik dan diperbolehkan pulang;

Kesimpulan : tidak ditemukan luka lama maupun luka baru;

Bahwa berdasarkan keterangan dr. M Reja Jaelani Sp.B menerangkan menurut keilmuan untuk luka lama bisa hilang kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan untuk luka baru bisa hilang selama 3 (tiga) sampai 21 (dua puluh satu) hari selain itu juga untuk satu jari kelingking tangan orang dewasa yang dimasukan kedalam dubur atau anus korban kalau menggunakan gel/pelumas tidak ada akan terluka akan tetapi untuk alat kelamin orang dewasa yang dimasukan kedalam lubang dubur atau anus seorang anak secara paksa bisa menyebabkan luka akan tetapi berjalan seiringnya waktu luka tersebut bisa sembuh kurang selama 3 (tiga) hari sampai 3 (tiga) bulan dan dijelaskan pula bahwa luka pada anak relatif lebih cepat penyembuhannya karena kemampuan regenerasi sel-sel nya masih baik;

[REDACTED] masih anak-anak berusia 6 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3208-LU-10042014-0118 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil tanggal 21 April 2014, yang menerangkan bahwa [REDACTED] [REDACTED] di Kuningan pada tanggal 15 Maret 2014;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, “yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dan dengan perintah agar

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos berkerah berwarna kuning.
 - 1 (satu) buah kaos bergambar batman bertuliskan huruf "BEST BATMAN SERIES"
 - 1 (satu) buah celana kolor bertuliskan " garage"
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek bermotif bunga berwarna ping
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek bermotif garis.

Dikembalikan kepada saksi [REDACTED]

4. Menetapkan supaya Terdakwa [REDACTED] membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuningan, Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kng , tanggal 9 Nopember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan [REDACTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Dengan Sengaja Membujuk Anak untuk melakukan Persetubuhan dan Memaksa Anak untuk melakukan Perbuatan Cabul*", sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos bekerah warna kuning;
 - 1 (satu) buah kaos bergambar Batman bertuliskan huruf "BEST BATMAN SERIES";
 - 1 (satu) buah celana kolor bertuliskan 'GARAGE';
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek bermotif bunga berwarna pink;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek bermotif garis;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Dewi Purnama Sari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - a. Akte Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2021/PN Kng. Jo. Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kng., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuningan, yang menerangkan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 11 Nopember 2021 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kuningan, Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kng, tanggal 9 Nopember 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 12 Nopember 2021 ;
 - b. Akte Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2021/PN Kng. Jo. Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kng., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kuningan, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Nopember 2021 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kuningan, Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kng, tanggal 9 Nopember 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya, pada tanggal 15 Nopember 2021 ;
 - c. Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 5/Akta.Pid/2021/PN Kng. Jo. Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kng. yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Nopember 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap permintaan bandingnya tersebut dan telah diserahkan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 22 Nopember 2021 ;
 - d. Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 5/Akta.Pid/2021/PN Kng. Jo. Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kng. yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Nopember 2021, Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding terhadap permintaan bandingnya tersebut dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Nopember 2021 ;
 - e. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 5/Akta.Pid/2021/PN Kng. Jo. Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kng. yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Nopember 2021, Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding terhadap permintaan banding tersebut dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Nopember 2021 ;

- f. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing Nomor 5/Akta.Pid/2021/PN Kng. Jo. Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Kng. ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2021, serta Pengadilan Negeri Kuningan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kuningan yang dimintakan banding tersebut, diputus pada tanggal 9 Nopember 2021, dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Nopember 2021, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Nopember 2021 dengan demikian permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu banding selama 7 hari, sehingga permohonan banding telah sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang, Pasal 233 jo 67 KUHAP, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tanggal 19 Nopember 2021, telah menguraikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan dalam perkara atas nama terdakwa [REDACTED] [REDACTED] sepanjang mengenai pertimbangan hukum, namun mengenai berat ringannya hukuman/pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim.
- Bahwa pidana terhadap diri [REDACTED] yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan tersebut adalah terlampau ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, adalah tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban [REDACTED] (berusia 6 tahun) dan melakukan persetujuan terhadap anak korban [REDACTED] (berusia

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun) sehingga membuat kedua anak korban trauma dan berdampak terhadap psikologis kedua anak korban tersebut ;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, supaya :

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor : 67/Pid.Sus/2021/PN.Kng tanggal 09 November 2021.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana, sesuai dengan Surat Tuntutan yang kami bacakan pada tanggal 06 Oktober 2021 dengan Reg. Perkara : PDM- 36 /KNING/06/2021, Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana kami Jaksa Penuntut Umum yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Kuningan ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Nopember 2021, selengkapnyanya dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya di dalam memori bandingnya tanggal 22 Nopember 2021 , telah menguraikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemanding menyatakan sangat keberatan dan pemanding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan telah tidak mempertimbangkan keterangan saksi ahli, keterangan-keterangan saksi yang meringankan (a de charge) dan Terdakwa, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh apa-apa yang diuraikan dan dikemukakan dalam Pledoi/Pembelaan baik Penasihat Hukum maupun Terdakwa;
- Bahwa, atas hal-hal tersebut di atas, maka pemanding berpendapat, bahwa dalam perkara atas [REDACTED] menurut hukum pembuktian yang sah, tidak dapat dinyatakan TERBUKTI BERSALAH sebagaimana didakwakan dan dituntut. Oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung yang terhormat, Membebaskan [REDACTED] atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum ;
- Bahwa Terdakwa [REDACTED] **TERBUKTI TIDAK MEMENUHI UNSUR** baik Dakwaan kumulatif KESATU maupun KEDUA ;

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PT BDG



Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya tanggal 22 Nopember 2021, untuk selengkapnya dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 29 Nopember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, atas Memori Banding Penuntut Umum, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa ██████████ berkeberatan karena tidak berdasar hanya sekedar upaya rekayasa untuk mencari-cari kesalahan Terdakwa supaya dihukum seberat beratnya ;
- Bahwa, *Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa, dalam perkara atas nama ██████████ menurut hukum pembuktian yang sah, tidak dapat dinyatakan TERBUKTI BERSALAH sebagaimana didakwakan dan dituntut. Oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung yang terhormat, Membebaskan Terdakwa ██████████ atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum ;*
- Bahwa, Terdakwa / Penasihat Hukumnya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menolak alasan yang di kemukakan Penuntut Umum dalam Memori Banding-nya serta juga membatalkan putusan aquo dan selanjutnya mengadili sendiri *menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan hukum ;*

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya tanggal 29 Nopember 2021, selengkapnya dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuningan, yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang menyatakan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana *"Dengan Sengaja Membujuk Anak untuk melakukan Persetubuhan dan Memaksa Anak untuk melakukan Perbuatan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabul”, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua; yaitu Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “ dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di peradilan tingkat pertama telah dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (Social Justice) dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (Moral Justice) dan aspek keadilan hukum (Legal Justice) serta dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, memori banding dari Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ternyata dalam memori banding dan Kontra memori Banding tersebut tidak terdapat hal-hal baru dan hal-hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, oleh karena itu memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN.Kng., tanggal 09 November 2021, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan Pasal 22 ayat (4) KUHP hukuman yang akan dijalankan oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan masa tahanan dan penangkapan yang telah dijalankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kerubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor : 67/Pid.Sus/2021/PN.Kng. tanggal 09 November 2021. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, dengan susunan majelis, Elnawisah, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Sirjohan, S.H., M.H. dan Yuli Heryati, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj. Safrida Erwani Daulay, S.H., M.H., Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Sirjohan, S.H., M.H.

Elnawisah, S.H., M.H.

Yuli Heryati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Hj. Safrida Erwani Daulay, S.H., M.H.,